BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi Potensi dan Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan serta memiliki integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pool);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
7. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
8. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indoneisa yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yg bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Pejabat.....

15. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara diinstansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Talent Scouting adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka penelusuran potensi, kompetensi, dan kualifikasi lain yg dibutuhkan guna mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang potensial menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.
19. Kader Potensial adalah pegawai negeri sipil potensial hasil dari pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
20. Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut Talent Pool adalah kelompok PNS potensial hasil penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan umtuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
21. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk megukur potensi dan kompetensi pegawai.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spasifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuia dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.

26. Sistem.....

26. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyiapan kader potensial untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bertujuan mendapatkan kader potensial yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

(1) Penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting.
(2) Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberlakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(3) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menelusuri potensi, kompetensi, dan kualifikasi Pada Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
(4) Hasil Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data kompetensi PNS yang tersimpan dalam Database Talent Pool.
(5) Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta kebutuhan organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bagian.....

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 5

Penyiapan kader potensial dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

(1) Pelaksana penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari:
   a. penasehat dan pengarah;
   b. tim pelaksana talent scouting;
   c. pelaksana penilaian potensi ;
   d. pelaksana Penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi Sosio Kultural;
   e. penilai eksternal.

(2) Guna membantu tugas tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim pelaksana talent scouting;

(3) Tim pelaksana talent scouting dan sekretariat tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 7

(1) Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. bupati selaku penasehat; dan
   b. wakil Bupati selaku pengarah.

(2) Tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah); dan
   b. pejabat dari unsur pengawasan dan kepegawaian.

(3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah assessor independent dan/ atau lembaga assessment center.

(4) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berasal dari:
   a. unsur akademisi/perguruan tinggi;dan
   b. tokoh masyarakat/profesional/pakar

(5) Sekretariat tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) terdiri atas unsur :
   a. kepala BKPP selaku penanggung jawab;
   b. sekretaris BKPP selaku kordinator teknis; dan
   c. kepala bidang Mutasi dan Kepangkatan selaku ketua;
   d. anggota berasal dari Tenaga fungsional tertentu dan PNS pada BKPP yang ditunjuk.

(6) Tugas..../.....

(6) Tugas penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan penyiapan kader potensial jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

(7) Tugas tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. melakukan persiapan pelaksana talent scouting;
b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh assessor independent/lembaga assessment center;
d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan oleh penilai eksternal; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan talent scouting yaitu peserta yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) berdasarkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi dan Kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian Kompetensi Teknis.

(8) Tugas pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta talent scouting.

(9) Tugas penilain eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah membantu tim pelaksana talent scouting melaksanakan penilaian kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis (problem analysis).

(10) Sekretariat tim pelaksana talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu tim pelaksana talent scouting dalam melaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan talent scouting, seleksi administrasi, penilaian potensi dan kompetensi, penilaian kompetensi teknis dan pelaporan hasil talent scouting (kelompok kader potensial/talent pool).

Pasal 8

(1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan jabatan administrator dan jabatan pengawas, dibentuk tim penilai kinerja yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari:

a. sekretaris daerah selaku ketua;
b. asisten administrasi dan umum selaku anggota; dan
c. inspektur Daerah selaku anggota;
d. kepala BKPP selaku anggota;
e. kepala bidang mutasi dan kepangkatan BKPP selaku Sekretaris merangkap anggota;

f. Tenaga.....

f. Tenaga fungsional Assesor SDM Aparatur selaku anggota.

(3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Memberikan pertimbangan kepada bupati dalam penataan jabatan administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan talent scouting;

b. memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan pengawas; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

BAB III
TALENT SCOUTING
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Talent scouting dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

(2) Talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

(1) Untuk dapat mengikuti Talent Scouting Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS aktif Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. mempunyai pengalaman pada jabatan pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional jenjang ahli muda dan sudah III/d;

c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah sarjana atau diploma IV;

d. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemipinan tingkat IV bagi pejabat pengawas;

f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. tidak...../.....

g. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
i. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,- dan diketahui oleh kepala OPD.

(2) Untuk dapat mengikuti talent scouting jabatan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS aktif Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
b. mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, sedang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli pertama dan sudah III/b;
c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
e. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemipinan tingkat IV bagi pelaksana;
f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai mejalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
i. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,- dan diketahui oleh Kepala OPD

Bagian Ketiga
Tata Cara Talent Scouting

Pasal 11

Tahapan talent scouting jabatan administrator dan jabatan pengawas, meliputi:
1. Pengumuman;
2. Pendaftaran;
3. Seleksi Administrasi;
4. Penilaian potensi
5. Penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
6. hasil talent scouting dan pelaporan.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 12

(1) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti talent scouting dapat dilakukan sosialisasi.
(2) Talent scouting jabatan administrator dan jabatan pengawas diumumkan secara resmi melalui surat edaran dan website resmi BKPP.
(3) Pengumuman paling kurang memuat;
    a. Ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
    b. tahapan talent scouting; dan
    c. ketentuan lain-lain.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 13

(1) Pendaftaran dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan mengikuti talent scouting kepada tim pelaksana talent scouting atau dengan melalui website resmi BKPP.
(2) Kepala perangkat daerah memberikan rekomendasi kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti talent scouting.
(3) Peserta yang melakukan pendaftaran melalui pendaftaran melalui website resmi BKPP wajib mengirimkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 14

(1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG dan SAPK serta kelengkapan persyaratan administrasi.
(2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, Pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
(3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara resmi melalui surat edaran atau melalui website resmi BKPP.
(4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial

Pasal 15

(1) Penilaian potensi dan kompetensi manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh assessor independent atau Lembaga assessment center pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
(2) Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan kriteria memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat.
(3) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.
(4) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria Kurang Memenuhi Syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

Paragraf 5
Penilaian Kompetensi Teknis dan
Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 16

(1) Penilaian kompetensi teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan.
(2) Penilaian kompetensi teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
(3) Pelaksanaan uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai eksternal.
(4) Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat ditentukan oleh tim pelaksana talent scouting.
(5) Hasil uji gagasan tertulis diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

Pasal 17

(1) Penilaian kompetensi sosial kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan,etika,nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
(2) Pelaksanaan penilaian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penilai eksternal.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Hasil Talent Scouting dan Pelaporan

Pasal 18

(1) Hasil talent scouting merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan nilai yang diperoleh dari nilai penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan nilai penilaian kompetensi teknis dan sosial kultural.
(2) Hasil talent scouting diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi:
    a. nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50%;
    b. nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50%.
(3) Peserta talent scouting dinyatakan lulus apabila memenuhi jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (passing grade) sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh).
(4) hasil akhir pelaksanaan talent scouting dilaporkan oleh ketua tim pelaksana talent scouting kepada Bupati.
(5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti talent scouting pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat
Penetapan Daftar kelompok Kader Potensial (Talent Pool)

Pasal 19

(1) PNS yang telah lulus talent scouting dinyatakan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam daftar kelompok kader potensial (Talent Pool).
(2) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam daftar kelompok kader potensial (talent pool) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) PNS yang dinyatakan lulus talent scouting ditetapkan dalam daftar kelompok kader potensial (Talent Pool) dan diumumkan secara resmi dengan surat edaran atau melalui website resmi BKPP.

Pasal 20

Daftar kelompok kader potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Pasal 21

(1) Penetapan daftar kelompok kader potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila masa berlaku daftar kelompok kader potensial (Talent Pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti talent scouting kembali.

Bab V.....

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

BAILAMI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 164